



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. IBNU SUTOWO
BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

*Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu*

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor 14

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. IBNU SUTOWO
BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan Strata II yang berada di bawah Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu diadakan penataan kelembagaan dan sistem pengelolaan RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Jabatan fungsional Tenaga Kesehatan dan Tunjangannya ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228 / Menkes / SK / III / 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131 / Menkes / SK / II / 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu .

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. IBNU SUTOWO BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu .
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Ibnu Sutowo Baturaja selanjutnya disebut RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja adalah RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu .
7. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu .

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medis ;
- b. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Pelayanan Asuhan Keperawatan ;
- d. Pelayanan Rujukan ;
- e. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ;
- f. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan ;
- g. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan .

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Bina Pelayanan Medik;
- d. Bidang Bina Pelayanan Keperawatan;
- e. Bidang Bina Pelayanan Penunjang;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi urusan Umum, Humas, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Akreditasi, Sistem Informasi dan Rekam Medik, Keuangan, Akuntansi dan Penyusunan Program.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Program.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum, Humas, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Akreditasi dan Sistem Informasi dan Rekam Medik .
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program.

Paragraf 2

Bidang Bina Pelayanan Medik

Pasal 10

Bidang Bina Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Etika Profesi, Asuhan Medis, Standar Pelayanan Medis dan Logistik Medis.

Pasal 11

Bidang Bina Pelayanan Medik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bina Pelayanan Asuhan Medik dan Profesi.
- b. Sub Bidang Bina Pelayanan Logistik Medik.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Bina Pelayanan Asuhan Medik dan Profesi mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Etika Profesi, Asuhan Medis dan standar pelayanan medis.
- (2) Sub Bidang Bina Pelayanan Logistik Medik mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Logistik Medis.

Paragraf 3

Bidang Bina Pelayanan Keperawatan

Pasal 13

Bidang Bina Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Etika Profesi, Asuhan Keperawatan, Standar Keperawatan, dan Logistik Keperawatan.

Pasal 14

Bidang Bina Pelayanan Keperawatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bina Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Profesi.
- b. Sub Bidang Bina Pelayanan Logistik Keperawatan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Bina Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Profesi mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Etika Profesi, Asuhan Keperawatan dan standar keperawatan.
- (2) Sub Bidang Bina Pelayanan Logistik Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Logistik Keperawatan.

Paragraf 4

Bidang Bina Pelayanan Penunjang

Pasal 16

Bidang Bina Pelayanan Penunjang melaksanakan Pembinaan Etika Profesi, Pelayanan Asuhan Penunjang, Standar Pelayanan Penunjang, dan Logistik Pelayanan Penunjang.

Pasal 17

Bidang Bina Pelayanan Penunjang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bina Pelayanan Asuhan Penunjang dan Profesi.
- b. Sub Bidang Bina Pelayanan Logistik Penunjang.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Bina Pelayanan Asuhan Penunjang dan Profesi mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Etika Profesi, Asuhan Penunjang dan Standar Pelayanan Penunjang.
- (2) Sub Bidang Bina Pelayanan Logistik Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Logistik Penunjang.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di lingkungan RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Uraian tugas RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Baturaja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

cap/dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

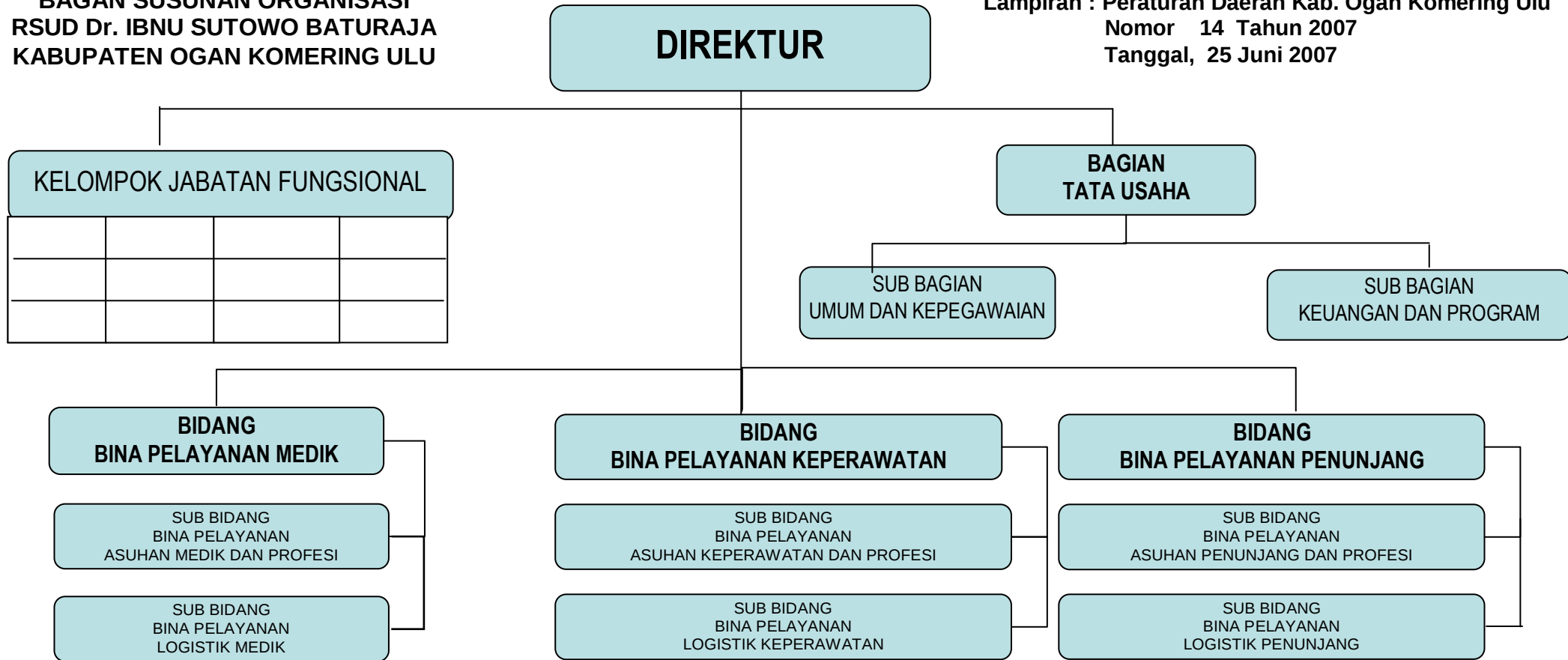
cap/dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 14**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RSUD Dr. IBNU SUTOWO BATURAJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Ogan Komering Ulu
Nomor 14 Tahun 2007
Tanggal, 25 Juni 2007**



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

EDDY YUSUF